



PUTUSAN

NOMOR /PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 15 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Malang;
1. Agama : Islam;
2. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

9. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

10. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa pada persidangan pengadilan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat & Konsultan Hukum CAKRAK LAW & PARTNERS, beralamat kantor di Perum Wisata Bukit Sentul Blok B1/05, Lawang Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam register perkara: PDM-166/M.5.20/Eku.2/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji pada Kabupaten Malang, terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak korban :

1. ANAK KORBAN Iyaitu:

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor

/PID.SUS/2024/PT SBY



Pertama pada hari Rabu, tanggal lupa bulan September 2022, saat anak korban berusia 7 (tujuh) tahun, sekira pukul 14.30 Wib didalam kamar mandi TPQ AlBarokah, awalnya anak saksi sedang melaksanakan piket TPQ sedang menyapu lantai aula, kemudain anak saksi mengepel di tempat wudhu perempuan dan laki-laki berdua dengan MBAK KEKE, setelah itu MBAK KEKE ijin pergi ke Aula dan saya masih masih ngepel ditempat wudhu cewe sendirian, kemudian TERDAKWA lewat memanggil saya "ANAK KORBAN I RENE" (ANAK KORBAN I SINI) lalu anak saksi mendekati terdakwa kemudian anak saksi diajak masuk kamar mandi TPQ oleh terdakwa lalu terdakwa masuk dulu lalu anak saksi mengikuti. Setelah masuk pintu kamar mandi ditutup oleh terdakwa kemudian anak saksi disuruh melumuri tangan dengan sabun, lalu disuruh tutup mata, disuruh baca Juz-Ammah, kemudian terdakwa mengangkat sarungnya keatas setelah itu tangan anak saksi diarahkan memegang kemaluan terdakwa dan disuruh gerakan dengan naik turun untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan agak lama hingga kemaluan terdakwa mengeras. Setelah selesai TERDAKWA menyuruh anak korban untuk mencuci tangan dan kemudian terdakwa mengatakan " OJO NGOMONG SOPO-SOPO OJO NGOMONG IBU, OJO NGOMONG KONCONE" (JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA, JANGAN BILANG IBU, JANGAN BILANG TEMANMU), kemudian anak korban keluar dari kamar mandi dan anak korban tidak berani mengatakan kepada siapa-siapa karena takut kepada terdakwa.

- Yang kedua pada hari Kamis tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 14.30 Wib didalam kamar mandi belakang Kab. Malang, waktu anak saksi sedang piket TPQ rame-rame lalu dipanggil oleh terdakwa dan diajak masuk ke kamar mandi dibelakang, kemudian anak saksi disuruh masuk kamar mandi lalu terdakwa masuk dulu lalu anak saksi mengikuti, Setelah masuk pintu kamar mandi ditutup oleh terdakwa, kemudian anak korban disuruh melumuri tangan dengan sabun, lalu disuruh tutup mata namun saat itu anak korban mengintip sedikit kemudian anak korban disuruh baca Juz-Ammah, kemudian terdakwa mengangkat sarungnya keatas setelah itu tangan anak korban



diarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa dan digerakan dengan naik turun untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan tidak lama hingga kemaluan terdakwa mengeras.

- Bahwa Setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mencuci tangan dan kemudian terdakwa mengatakan “ OJO NGOMONG SOPO-SOPO OJO NGOMONG IBU, OJO NGOMONG KONCONE’ (JANGAN BILANG SIAPASIAPA, JANGAN BILANG IBU, JANGAN BILANG TEMANMU), kemudian anak korban keluar dari kamar mandi.

2. Terhadap anak korban ANAK KORBAN II:

Bahwa anak korban pada bulan Oktober 2022 saat usia anak korban 10 tahun mulai ngaji di TPQ AL-BAROKAH yang diajari oleh TERDAKWA (terdakwa), setelah itu beberapa hari kedepan bulan Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib di TPQ AL-BAROKAH saat selesai sholat mau baca Alqur’an anak korban dipanggil terdakwa dengan melambaikan tangannya, saat itu terdakwa sedang berada didepan kamar mandi wudhu laki-laki, lalu terdakwa mendatangi terdakwa dan anak korban disuruh masuk kamar mandi kemudian terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban melepas hijab dan wudhu, kemudian anak korban disuruh hadap kebarat / menghadap tembok sambil baca doa didalam hati saat itu terdakwa berada dibelakang anak korban, kemudian anak korban merasa terdakwa memegang pinggangnya dengan kedua tangan dan anak korban merasa ada sesuatu yang panjang serta besar digesek-gesekan ditengah-tengah pantat anak korban, saat itu anak korban merasa aneh, Lalu terdakwa bilang “KARO GURU IKU KUDU MANUT” (SAMA GURU ITU HARUS NURUT) dan TERDAKWA bilang “ORA OLEH NGOMONG SOPO-SOPO, IKI RAHASIA” (TIDAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA, INI RAHASIA). Kemudian setelah itu anak korban keluar. Setelah kejadian itu anak korban tidak berani bilang ke orang tua, dikarenakan anak korban takut orang tua kaget atas perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban, baru pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Bude tanya kepada saya kenapa kok disuruh foto AKTE dan KK lalu saya bilang “ONOK AREK TELU SENG DIANU-ANU” (ADA ANAK



TIGA YANG DIANU-ANU), setelah itu bude tanya lagi siapa saja, lalu anak korban menjawab, ANAK KORBAN I dan AURA. Setelah itu nenek datang dan bertanya diapakan sama TERDAKWA lalu anak korban menjelaskan "AKU DIAJAK NANG JEDING, ANUNE TERDAKWADITEMPELNO NANG AKU" (SAYA DIAJAK KE KAMAR MANDI, BURUNGNYA TERDAKWADITEMPELKAN KE SAYA). Kemudian setelah itu nenek kaget karena baru tahu kejadiannya.

Bahwa sejak kejadian tersebut pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat saat anak korban sedang piket menyapu halaman di TPQ ALBAROKAH anak korban dipanggil sama terdakwa, tapi anak korban menjawab "MBOTEN TERDAKWA" (TIDAK TERDAKWA). Setelah kejadian tersebut saya tidak berani bilang orang tua saya dikarenakan saya takut orang tua saya kaget atas perbuatan yang dilakukan TERDAKWA kepada saya. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira 19.00 Wib sepulang sholat isyak saya keceplosan bilang ke nenek jika TERDAKWA masuk kantor polisi setelah itu nenek saya tanya kenapa TERDAKWA masuk kantor polisi lalu saya bilang mungkin karena suka memukul anak-anak ngaji. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Bude tanya kepada saya kenapa kok disuruh foto AKTE dan KK lalu saya bilang "ONOK AREK TELU SENG DIANU-ANU" (ADA ANAK TIGA YANG DIANU-ANU), setelah itu bude tanya lagi siapa saja, saya menjawab SAYA, ANAK KORBAN I dan AURA. Setelah itu nenek saya datang dan bertanya saya diapakan sama TERDAKWA saya menjelaskan "AKU DIAJAK NANG JEDING, ANUNE TERDAKWADITEMPELNO NANG AKU" (SAYA DIAJAK KE KAMAR MANDI, BURUNGNYA TERDAKWADITEMPELKAN KE SAYA). Kemudian setelah itu nenek saya kaget karena baru tahu kejadian yang saya ketahui.

3. Terhadap anak korban ANAK KORBAN III

Bahwa saat anak korban berusia 5 tahun mengaji ditempat terdakwa sekitar tahun 2017, awalnya saat pengajian anak korban dipanggil oleh terdakwa kerumahnya karena anak korban tidak hafal Doa qunut, lalu



terdakwa berkata "LEK PENGEN HAFAL EMUTEN ANUNE TERDAKWA" tetapi anak korban diam saja sambil berusaha menghindari, Setelah kejadian tersebut anak korban tetap mengaji ditempat terdakwa walaupun sudah mulai ada rasa ketakutan, kemudian saat pandemic covid sekitar tahun 2019 anak korban berhenti mengaji di tempat terdakwa dimana waktu itu anak korban masih kelas IV SD, Selanjutnya dibulan Februari 2022 saat pertengahan kelas VII SMP anak korban kembali mengaji di tempat terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal lupa pada bulan Februari 2022 saat anak korban mengaji lalu dipanggil oleh terdakwa ke toilet didekat Mushola, saat itu terdakwa sudah menunggu di dekat Toilet, selanjutnya terdakwa menggandeng tangan anak korban masuk kedalam kamar mandi, kemudian terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi dan memegang sendalnya masuk kedalam kamar mandi, dengan tujuan supaya tidak ada yang tahu kalau terdakwa bersama anak korban didalam kamar mandi. Bahwa kemudian setelah berada didalam kamar mandi terdakwa menyuruh anak korban menutup mata dengan berkata " MEREMO " lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan melumat (ngemut) bibir anak korban tetapi anak korban diam saja, setelah itu TERDAKWA melepas bibirnya dari bibir saya sambil bilang " GAK POPO BEN ENTOK PAHALA " (GAK PAPA BIAR DAPAT PAHALA), selanjutnya TERDAKWA menaikkan baju dan BH anak korban keatas, lalu terdakwa meraba/meremas payudara, mengemut payudara anak korban, kemudian terdakwa menyikap rok, lalu memelotokkan celana dalam digunakan anak korban, lalu anak korban merasakan kemaluan anak korban di gesek-gesekkan menggunakan kemaluan terdakwa, karena anak korban merasa paha nya bersentuhan dengan kedua paha terdakwa, tetapi anak korban merasakan kalau kemaluan terdakwa tidak sempat masuk kedalam kemaluannya dan hanya digesek-gesekkan di luar kemaluannya saja, sedangkan anak korban tidak boleh membuka mata. Setelah selesai menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut lalu anak korban menurunkan rok, sedangkan celana dalam belum dinaikkan, setelah itu terdakwa kembali mencium bibir anak korban sambil melumat bibir, kemudian anak korban disuruh membuka mulut lalu bibir anak korban



dilumat (diemut). Setelah terdakwa merasa puas terdakwa menyuruh anak korban keluar kamar mandi dan masuk ke kamar mandi sebelahnya.

Bahwa Setelah 2 (dua) hari kejadian anak korban menceritakan kepada temannya disarankan untuk berani bilang ke orang tua, tetapi anak korban hanya berani cerita kepada ibunya tidak mau ngaji lagi di tempat terdakwa tetapi ibu marah sehingga anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

4. Terhadap anak korban ANAK KORBAN IV yaitu:

Bahwa terdakwa merupakan guru ngaji di TPQ AL-BAROKAH dan juga merupakan tetangga, anak korban mengaji sejak tahun 2014 saat kelas 2 SD sampai dengan tahun 2018 saat saya kelas 6 SD. Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018, saya berangkat ngaji sekitar pukul 15.00 WIB di antar oleh ibu menggunakan sepeda motor. Kemudian sampai ditempat mengaji anak korban langsung menuju ke Mushola. Bahwa saat anak korban berada di Mushola bersama teman-teman, kemudian anak korban di panggil oleh terdakwa "VIA MRENE, KARO NGGOWO BUKU" (Via Kesini sambil bawa buku) lalu anak korban langsung mengikuti terdakwa menuju ke rumah terdakwa yang berada di depan Mushola. Kemudian anak korban diajak ke salah satu ruangan di rumah terdakwa kemudian di suruh untuk tidur terlentang di Sofa dengan "TURUO" (tidurlah) setelah anak korban dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa langsung tidur tengkurap menindih badan anak korban dengan tumpuan kedua tangannya. Lalu terdakwa berkata "KOYOK NGENEKI BEN CEPET HAFAL, BEN PINTER NGAJI". (Seperti ini biar cepat hapal, cepat pintar ngaji) saat terdakwa sedang menindih tubuh anak korban, kemudian istri terdakwa masuk dari pintu depan dengan berkata "NAPO MAS" (kenapa mas) sambil melihat anak korban ditindih terdakwa. Kemudian terdakwa bergegas berdiri, sedangkan istrinya "ENGGOK LEK ERUH WONG TUANE YOKPO", (Nanti kalau tahu orang tuanya gimana) lalu istrinya menangis. Kemudian anak korban bangun dan berlari keluar rumah kembali ke Mushola.

5. Terhadap anak korban ANAK KORBAN V yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Bandungrejo Kec. Bantur Kab. Malang terdakwa melakukan pencabulan dengan cara menyuruh anak korban mengkurep di tempat tidur (nungging), lalu terdakwa bilang "SEK AKU TAK ADUS" dan selama menunggu terdakwa mandi anak korban disuruh membaca zulus ama, tidak lama terdakwa mendekati anak korban dan menaikkan rok yang dipakai anak korban, lalu terdakwa melepas celana dalam dan celana anak korban pakai, habis itu silit (dubur bagian luar) anak korban terasa geli seperti di gesek-gesekkan sesuatu, tetapi anak korban tidak tahu apa yang digesek-gesekkan oleh terdakwa kesilit (dubur) anak korban, karena wajahnya menempel ke kasur, tetapi terdakwa sempat tanya "GELI A ANAK KORBAN V" lalu anak korban menjawab "GELI PAK" kemudian setelah terdakwa berhenti gesek-gesekkan disilit anak korban dan berkata "GAK BOLEH NGOMONG ORANG TUA SAMA TEMAN-TEMAN YA" kemudian di jawab IYA, namun sampai di rumah anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa di laporkan oleh saksi SAKSI I ibu dari anak korban ANAK KORBAN I ke PPA Polres Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terhadap anak korban DZAANAK KORBAN I THALITA SAKHI Als ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN IV Als VIA, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN V Als AURA dicabuli oleh Terdakwa maka Terdakwa selalu berkata "ORA OLEH NGOMONG SOPO-SOPO, IKI RAHASIA" (TIDAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA, INI RAHASIA).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban DZAANAK KORBAN I THALITA SAKHI Als ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN II berdasarkan Hasil Pemeriksaan psikiatri yang dituangkan dalam Visum et Repertum Psychiatricum Nomor:SK/326/KES.3/IX/ 2023/Rumkit an. ANAK KORBAN I dengan kesimpulan Didapatkan tanda dan gejala kecemasan sedang, Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/327/KES.3/IX/2023/Rumkit an. ANAK KORBAN III dengan kesimpulan

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan tanda dan gejala depresi berat dan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/328/KES.3/IX/2023/Rumkit an. DZAANAK KORBAN I THALITA SAKHI Als ANAK KORBAN I, didapatkan tanda dan gejala depresi berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) pasal 76 huruf E jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TERDAKWA, pada hari, tanggal, dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2018 sampai dengan bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Lingkungan TPA Al-Barokah Dsn. Krajan RT.29 RW.07 Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji pada TPA Al-Barokah yang beralamat di Dsn. Krajan RT.29 RW.07 Desa Bandungrejo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak korban :

1. ANAK KORBAN I yaitu :

Pertama pada hari Rabu, tanggal lupa bulan September 2022, saat anak korban berusia 7 (tujuh) tahun, sekira pukul 14.30 Wib didalam kamar

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi TPQ Al-Barokah, awalnya anak saksi sedang melaksanakan piket TPQ sedang menyapu lantai aula, kemudian anak saksi mengepel di tempat wudhu perempuan dan laki-laki berdua dengan MBAK KEKE, setelah itu MBAK KEKE ijin pergi ke Aula dan saya masih ngepel ditempat wudhu cewe sendirian, kemudian TERDAKWA lewat memanggil saya "ANAK KORBAN I RENE" (ANAK KORBAN I SINI) lalu anak saksi mendekati terdakwa (TERDAKWA) kemudian anak saksi diajak masuk kamar mandi TPQ oleh terdakwa lalu terdakwa masuk dulu lalu anak saksi mengikuti. Setelah masuk pintu kamar mandi ditutup oleh terdakwa kemudian anak saksi disuruh melumuri tangan dengan sabun, lalu disuruh tutup mata, disuruh baca Juz- Ammah, kemudian terdakwa mengangkat sarungnya keatas setelah itu tangan anak saksi diarahkan memegang kemaluan terdakwa dan disuruh gerakan dengan naik turun untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan agak lama hingga kemaluan terdakwa mengeras. Setelah selesai TERDAKWA menyuruh anak korban untuk mencuci tangan dan kemudian terdakwa mengatakan "OJO NGOMONG SOPO-SOPO OJONGOMONG IBU, OJO NGOMONG KONCONE" (JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA, JANGAN BILANG IBU, JANGAN BILANG TEMANMU), kemudian anak korban keluar dari kamar mandi dan anak korban tidak berani mengatakan kepada siapa-siapa karena takut kepada terdakwa.

Yang kedua pada hari Kamis tanggal lupa bulan November 2022 sekira pukul 14.30 Wib didalam kamar mandi belakang TPQ Al-Barokah yang beralamat di Kab. Malang, waktu anak saksi sedang piket TPQ rame-rame lalu dipanggil oleh terdakwa dan diajak masuk ke kamar mandi dibelakang, kemudian anak saksi disuruh masuk kamar mandi lalu terdakwa masuk dulu lalu anak saksi mengikuti, Setelah masuk pintu kamar mandi ditutup oleh terdakwa, kemudian anak korban disuruh melumuri tangan dengan sabun, lalu disuruh tutup mata namun saat itu anak korban mengintip sedikit kemudian anak korban disuruh baca Juz- Ammah, kemudian terdakwa mengangkat sarungnya keatas setelah itu tangan anak korban diarahkan untuk memegang kemaluan terdakwa dan digerakan dengan naik turun

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor

/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengocok kemaluan terdakwa dengan tidak lama hingga kemaluan terdakwa mengeras.

Bahwa Setelah selesai terdakwa menyuruh anak korban mencuci tangan dan kemudian terdakwa mengatakan "OJO NGOMONG SOPO-SOPO OJO NGOMONG IBU, OJO NGOMONG KONCONE' (JANGAN BILANG SIAPASIAPA, JANGAN BILANG IBU, JANGAN BILANG TEMANMU), kemudian anak korban keluar dari kamar mandi.

2. Terhadap anak korban ANAK KORBAN II:

Bahwa anak korban pada bulan Oktober 2022 saat usia anak korban 10 tahun mulai ngaji di TPQ AL-BAROKAH yang diajari oleh TERDAKWA(terdakwa), setelah itu beberapa hari kedepan bulan Oktober2022 sekira pukul 15.30 Wib di TPQ AL-BAROKAH saat selesai sholat mau baca Alqur'an anak korban dipanggil terdakwa dengan melambaikan tangannya, saat itu terdakwa sedang berada didepan kamar mandi wudhu laki-laki, lalu terdakwa mendatangi terdakwa dan anak korban disuruh masuk kamar mandi kemudian terdakwa menutup pintu kamar mandi tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban melepas hijab dan wudhu, kemudian anak korban disuruh hadap kebarat /menghadap tembok sambil baca doa didalam hati saat itu terdakwa berada dibelakang anak korban, kemudian anak korban merasa terdakwa memegang pinggangnya dengan kedua tangan dan anak korban merasa ada sesuatu yang panjang serta besar digesek-gesekan ditengah-tengah pantat anak korban, saat itu anak korban merasa aneh, Lalu terdakwa bilang "KARO GURU IKU KUDU MANUT" (SAMA GURU ITU HARUS NURUT) dan TERDAKWA bilang "ORA OLEH NGOMONG SOPO-SOPO, IKI RAHASIA" (TIDAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA, INI RAHASIA). Kemudian setelah itu anak korban keluar. Setelah kejadian itu anak korban tidak berani bilang ke orang tua, dikarenakan anak korban takut orang tua kaget atas perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban, baru pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Bude tanya kepada saya kenapa kok disuruh foto AKTE dan KK lalu saya bilang "ONOK AREK TELU SENG DIANU-ANU" (ADA ANAK TIGA YANG DIANU-ANU), setelah itu bude tanya



lagi siapa saja, lalu anak korban menjawab ANAK KORBAN I dan AURA. Setelah itu nenek datang dan bertanya diapakan sama TERDAKWA lalu anak korban menjelaskan "AKU DIAJAK NANG JEDING, ANUNE TERDAKWADITEMPELNO NANG AKU" (SAYA DIAJAK KE KAMAR MANDI, BURUNGNYA TERDAKWADITEMPELKAN KE SAYA). Kemudian setelah itu nenek kaget karena baru tahu kejadiannya.

Bahwa sejak kejadian tersebut pada bulan November 2022 sekira pukul 14.00 Wib saat saat anak korban sedang piket menyapu halaman di TPQ ALBAROKAH anak korban dipanggil sama terdakwa, tapi anak korban menjawab "MBOTEN TERDAKWA" (TIDAK TERDAKWA). Setelah kejadian tersebut saya tidak berani bilang orang tua saya dikarenakan saya takut orang tua saya kaget atas perbuatan yang dilakukan TERDAKWA kepada saya. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira 19.00 Wib sepulang sholat isyak saya keceplosan bilang ke nenek jika TERDAKWA masuk kantor polisi setelah itu nenek saya tanya kenapa TERDAKWA masuk kantor polisi lalu saya bilang mungkin karena suka memukul anak-anak ngaji. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib Bude tanya kepada saya kenapa kok disuruh foto AKTE dan KK lalu saya bilang "ONOK AREK TELU SENG DIANU-ANU" (ADA ANAK TIGA YANG DIANU-ANU), setelah itu bude tanya lagi siapa saja, saya menjawab SAYA, ANAK KORBAN I dan AURA. Setelah itu nenek saya datang dan bertanya saya diapakan sama TERDAKWA saya menjelaskan "AKU DIAJAK NANG JEDING, ANUNE TERDAKWADITEMPELNO NANG AKU" (SAYA DIAJAK KE KAMAR MANDI, BURUNGNYA TERDAKWADITEMPELKAN KE SAYA). Kemudian setelah itu nenek saya kaget karena baru tahu kejadian yang saya ketahui.

3. Terhadap anak korban ANAK KORBAN III

Bahwa saat anak korban berusia 5 tahun mengaji ditempat terdakwa sekitar tahun 2017, awalnya saat pengajian anak korban dipanggil oleh terdakwa kerumahnya karena anak korban tidak hafal Doa qunut, lalu terdakwa berkata "LEK PENGEN HAFAL EMUTEN ANUNE TERDAKWA" tetapi anak korban diam saja sambil berusaha menghindari, Setelah kejadian



tersebut anak korban tetap mengaji ditempat terdakwa walaupun sudah mulai ada rasa ketakutan, kemudian saat pandemic covid sekitar tahun 2019 anak korban berhenti mengaji di tempat terdakwa dimana waktu itu anak korban masih kelas IV SD. Selanjutnya dibulan Februari 2022 saat pertengahan kelas VII SMP anak korban kembali mengaji di tempat terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal lupa pada bulan Februari 2022 saat anak korban mengaji lalu dipanggil oleh terdakwa ke toilet didekat Mushola, saat itu terdakwa sudah menunggu di dekat Toilet, selanjutnya terdakwa menggandeng tangan anak korban masuk kedalam kamar mandi, kemudian terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi dan memegang sendalnya masuk kedalam kamar mandi, dengan tujuan supaya tidak ada yang tahu kalau terdakwa bersama anak korban didalam kamar mandi.

Bahwa kemudian setelah berada didalam kamar mandi terdakwa menyuruh anak korban menutup mata dengan berkata " MEREMO " lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan melumat (ngemut) bibir anak korban tetapi anak korban diam saja, setelah itu TERDAKWA melepas bibirnya dari bibir saya sambil bilang "GAK POPO BEN EN TOK PAHALA" (GAK PAPA BIAR DAPAT PAHALA), selanjutnya TERDAKWA menaikkan baju dan BH anak korban keatas, lalu terdakwa meraba/meremas payudara, mengemut payudara anak korban, kemudian terdakwa menyikap rok, lalu memelototkan celana dalam digunakan anak korban, lalu anak korban merasakan kemaluan anak korban di gesek-gesekkan menggunakan kemaluan terdakwa, karena anak korban merasa paha nya bersentuhan dengan kedua paha terdakwa, tetapi anak korban merasakan kalau kemaluan terdakwa tidak sempat masuk kedalam kemaluannya dan hanya digesek-gesekkan di luar kemaluannya saja, sedangkan anak korban tidak boleh membuka mata. Setelah selesai menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut lalu anak korban menurunkan rok, sedangkan celana dalam belum dinaikkan, setelah itu terdakwa kembali mencium bibir anak korban sambil melumat bibir, kemudian anak korban disuruh membuka mulut lalu bibir anak korban dilumat (diemut). Setelah terdakwa merasa puas terdakwa menyuruh anak korban keluar kamar mandi dan masuk ke kamar mandi sebelahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah 2 (dua) hari kejadian anak korban menceritakan kepada temannya disarankan untuk berani bilang ke orang tua, tetapi anak korban hanya berani cerita kepada ibunya tidak mau ngaji lagi di tempat terdakwa tetapi ibu marah sehingga anak korban menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

4. Terhadap anak korban ANAK KORBAN IV yaitu:

Bahwa terdakwa merupakan guru ngaji di TPQ AL-BAROKAH dan juga merupakan tetangga, anak korban mengaji sejak tahun 2014 saat kelas 2 SD sampai dengan tahun 2018 saat saya kelas 6 SD.

Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2018, saya berangkat ngaji sekitar pukul 15.00 WIB di antar oleh ibuk menggunakan sepeda motor. Kemudian sampai ditempat mengaji anak korban langsung menuju ke Mushola.

Bahwa saat anak korban berada di Mushola bersama teman-teman, kemudian anak korban di panggil oleh terdakwa "VIA MRENE, KARO NGGOWO BUKU" (Via Kesini sambal bawa buku) lalu anak korban langsung mengikuti terdakwa menuju ke rumah terdakwa yang berada di depan Mushola. Kemudian anak korban diajak ke salah satu ruangan di rumah terdakwa kemudian di suruh untuk tidur terlentang di Sofa dengan "TURUO" (tidurlah) setelah anak korban dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa langsung tidur tengkurap menindih badan anak korban dengan tumpuan kedua tangannya. Lalu terdakwa berkata "KOYOK NGENEKI BEN CEPET HAFAL, BEN PINTER NGAJI". (Seperti ini biar cepat hapal, cepat pintar ngaji) saat terdakwa sedang menindih tubuh anak korban, kemudian istri terdakwa masuk dari pintu depan dengan berkata "NAPO MAS" (kenapa mas) sambil melihat anak korban ditindih terdakwa. Kemudian terdakwa bergegas berdiri, sedangkan istrinya "ENGGOK LEK ERUH WONG TUANE YOKPO", (Nanti kalau tahu orang tuanya gimana) lalu istrinya menangis.

Kemudian anak korban bangun dan berlari keluar rumah kembali ke Mushola;

5. Terhadap anak korban ANAK KORBAN V yaitu :

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor

/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Bandungrejo Kec. Bantur Kab. Malang terdakwa melakukan pencabulan dengan cara menyuruh anak korban mengkurep di tempat tidur (nunggging), lalu terdakwa bilang " SEK AKU TAK ADUS " dan selama menunggu terdakwa mandi anak korban disuruh membaca zulus ama, tidak lama terdakwa mendekati anak korban dan menaikkan rok yang dipakai anak korban, lalu terdakwa melepas celana dalam dan celana anak korban pakai, habis itu silit (dubur bagian luar) anak korban terasa geli seperti di gesek-gesekkan sesuatu, tetapi anak korban tidak tahu apa yang digesek-gesekkan oleh terdakwa kesilit(dubur) anak korban, karena wajahnya menempel ke kasur, tetapi terdakwa sempat tanya "GELI A ANAK KORBAN V" lalu anak korban menjawab "GELI PAK" kemudian setelah terdakwa berhenti gesek gesekkan disilit anak korban dan berkata "GAK BOLEH NGOMONG ORANG TUA SAMA TEMAN-TEMAN YA" kemudian di jawab IYA, namun sampai dirumah anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut.

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa di laporkan oleh saksi SAKSI I ibu dari anak korban ANAK KORBAN Ike PPA Polres Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terhadap anak korban DZAANAK KORBAN I THALITA SAKHI Als ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN IVAIs VIA, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN II dan ANAK KORBAN V Als AURA dicabuli oleh Terdakwa maka Terdakwa selalu berkata "ORA OLEH NGOMONG SOPO-SOPO, IKI RAHASIA" (TIDAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA, INI RAHASIA).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak korban DZAANAK KORBAN I THALITA SAKHI Als ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN II berdasarkan Hasil Pemeriksaan psikiatri yang dituangkan dalam Visum et Repertum Psychiatricum Nomor:SK/326/KES.3/IX/2023/ Rumkit an. ANAK KORBAN II dengan kesimpulan Didapatkan tanda dan gejala kecemasan sedang, Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/327/KES.3/IX/2023/Rumkit an. ANAK KORBAN III dengan kesimpulan

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor

/PID.SUS/2024/PT SBY



didapatkan tanda dan gejala depresi berat dan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/328/KES.3/IX/2023/Rumkit an. DZAANAK KORBAN I THALITA SAKHI Als ANAK KORBAN I, didapatkan tanda dan gejala depresi berat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) pasal 76 huruf E jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Tingkat banding;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 267/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang No Reg. Perkara: PDM-166/M.5.20/Eku.2/10/2023, tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pendidik yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan Dakwaan Kesatu pasal 82 ayat (2) jo pasal 76 huruf E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jilbab warna abu-abu,
- 1 (satu) buah gamis Panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana short pendek warna pink;
- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah baju putih lengan panjang;
- 1 (satu) buah rok Panjang warna hitam, dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
- 1(satu) buah celana dalam warna putih;

dikembalikan kepada saksi Erisa Pitri Yantika.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 22 Januari 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) buah gamis Panjang warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah celana short pendek warna pink;
- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah baju putih lengan Panjang;
- 1 (satu) buah rok Panjang warna hitam, dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

dikembalikan kepada saksi Erisa Pitri Yantika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa atas nama TERDAKWA mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 26 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Penuntut Umum atas nama Lilia Marini, S.H. mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 26 Januari

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 29 Januari 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Terdakwa yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 1 Februari 2024, yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 telah menerima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Januari 2024 dan berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen menyatakan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 telah menyerahkan memori banding kepada Penuntut Umum;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 5 Februari 2024 yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 telah menerima memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2024 dan berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 telah menyerahkan memori banding kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor /Akta.Banding.Pid/2024/PN Kpn jo. Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kapanjen masing-masing pada

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 26 Januari 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen tersebut masing-masing tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 26 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 22 Januari 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang (pasal 67, pasal 233 ayat 1, 2, 3 KUHAP), maka oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan pernyataan banding yang kami ajukan pada tanggal 25 Januari 2024 serta mengingat ketentuan Pasal 236 KUHAP yang menyebut jika "Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi". Sehingga in casu secara sah menurut hukum, kami masih dapat mengajukan Permohonan Banding beserta Memori Bandingnya atas putusan a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 237 KUHAP.

II. ALASAN PEMOHON BANDING BESERTA ARGUMENTASI HUKUM

- (1) Bahwa yang semula merupakan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn tertanggal 22 Januari 2024 mohon seterusnya disebut sebagai Pemohon Banding;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn tertanggal 22 Januari 2024 menyatakan Pemohon Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUJUK ANAK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEK PENDIDIK ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- (3) Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan pemohon banding telah terbukti "MEMBUJUK ANAK ATAU MELAKUKAN PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEK PENDIDIK ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatur dalam Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- (4) Bahwa Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. NAMUN DALAM PELAKSANAANNYA, PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TIAP PERATURAN SEBAGAI SENJATA UTAMA ATAU DISEBUT JUGA PRIMUM REMEDIUM SEJATINYA DAPAT MENGAKIBATKAN TERLANGGARNYA HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hak konstitusional warga negara menurut Jimly Asshiddiqie adalah Setiap orang berhak

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY



untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya dan meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Karena pada kenyataannya, sanksi pidana tidak dapat memulihkan keadaan yang rusak oleh perbuatan pidana, juga tidak dapat memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana. Sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara, yaitu pelaku tindak pidana;

- (5) Bahwa dalam ASAS ULTIMUM REMIDIUM dalam ppidanaan yang sejatinya hukum pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrumen-instrumen hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana dalam perkara a quo seyogyanya dilakukan secara terukur dan berhati-hati, karena hal itu berkaitan erat dengan kemerdekaan dan hak asasi manusia ka oleh karenanya pemohon banding dapat dipidana Paling singkat 4 Tahun;
- (6) Bahwa Menurut I Made Sukadana yang menyatakan : “Perdamaian merupakan cara penyelesaian sengketa yang terbaik, karena dengan adanya sengketa,diantara para pihak sesungguhnya sudah terjadi ketegangan atau setidaknya-tidaknya sudah terjadi ketidak harmonisan tersebut semakin lama akan menjadi semakin tajam yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yangmendalam, sehingga hubungan baik, hubungan kekeluargaan akan hilang. Agar tercipta kembali hubungan harmonis diantara para pihak yang bersengketa, maka keinginan kedua pihak yang saling bertentangan tersebut haruslah terpenuhi sehingga kedua pihak merasa puas kembali. Kepuasan yang dimaksudkan tersebut tidak saja terbatas pada substansi (materi) yang menjadi pokok persengketaan, juga menyangkut kepuasan psikologis. Hal tersebutdapat terwujud melalui penyelesaian sengketa secara damai” ;
- (7) Bahwa orang tua anak korban ANAK KORBAN Itelah memaafkan perbuatan Pemohon Banding dengan membuat Surat Pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memaafkan pada tanggal 28 November 2023 yang telah disaksikan oleh Kepala Desa setempat bukti terlampir;

- (8) Bahwa Alat bukti surat menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian;
- (9) Bahwa alat bukti Surat Pernyataan Memaafkan pada tanggal 28 November 2023 yang telah dibuat oleh orang tua anak korban ANAK KORBAN Itidak pernah dijadikan bukti dan dijadikan pertimbangan dalam Pengadilan Tingkat Pertama

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon Banding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn Tertanggal 22 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Pemohon Banding TERDAKWA tersebut diatas TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76 Huruf E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn Tertanggal 22 Januari 2024 dengan pidana Minimal;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

ATAU

Menjatuhkan Putusan Lain Yang Sekiranya Lebih Adil Dan Patut;

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : /Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 22 Januari 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengenai Tindak Pidana yang didakwakan ;
2. Mengenai Pidana penjara atas diri terdakwa.

Ad. 1. Mengenai Tindak Pidana yang didakwakan.

Bahwa dakwaan yang kami buktikan dalam tuntutan pidana atas diri terdakwa TERDAKWA adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dilakukan oleh Pendidik yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan Kesatu:Pasal 82 ayat (2) jo pasal 76 huruf E UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum. Dengan pertimbangan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah guru mengaji dari saksi korban anak DZAANAK KORBAN I Als ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN IVAls VIA, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN IIdan ANAK KORBAN V Als AURA sejak saksi anak korban masih berusia antara 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul :
Terhadap anak korban ANAK KORBAN I: sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menyuruh anak korban masuk dalam kamar mandi di lingkungan TPA Albaroqah kemudian menyuruh anak korban untuk menutup mata



dan kemudian terdakwa mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluan terdakwa dan menggosok-gosokkannya dengan tangan yang diberi sabun sampai kemaluan terdakwa keras kemudian menyuruh anak korban keluar dari kamar mandi dan mengatakan OJO NGOMONG SOPO-SOPO OJONGOMONG IBU,OJO NGOMONG KONCONE' (JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA, JANGAN BILANG IBU, JANGAN BILANG TEMANMU),kemudian anak saksi keluar dari kamar mandi dan anak saksi tidak berani mengatakan kepada siapa-siapa karena takut kepada terdakwa.

- Terhadap anak korban ANAK KORBAN III : pada hari Jumat tanggal lupa pada bulan Februari 2022 saat anak korban mengaji lalu dipanggil oleh terdakwa ke toilet didekat Mushola, saat itu terdakwa sudah menunggu di dekat Toilet, selanjutnya terdakwa menggandeng tangan anak korban masuk kedalam kamar mandi, kemudian terdakwa juga masuk kedalam kamar mandi dan memegang sendalnya masuk kedalam kamar mandi, dengan tujuan supaya tidak ada yang tahu kalau terdakwa bersama anak korban didalam kamar mandi, kemudian setelah berada didalam kamar mandi terdakwa menyuruh anak korban menutup mata dengan berkata " MEREMO " lalu terdakwa mencium bibir anak korban dan melumat (ngemut) bibir anak korban tetapi anak korban diam saja, setelah itu TERDAKWAMElepas bibirnya dari bibir saya sambil bilang " GAK POPO BEN ENTOK PAHALA" (GAK PAPA BIAR DAPAT PAHALA), selanjutnya TERDAKWAMenaikkan baju dan BH anak korban keatas, lalu terdakwa meraba/meremas payudara, mengemut payudara anak korban, kemudian terdakwa menyikap rok, lalu memelototkan celana dalam digunakan anak korban, lalu anak korban merasakan kemaluan anak korban di gesek-gesekkan menggunakan kemaluan terdakwa, karena anak korban merasa paha nya bersentuhan dengan kedua paha terdakwa, tetapi anak korban merasakan kalau kemaluan terdakwa tidak sempat masuk kedalam kemaluannya dan hanya digesek-gesekkan di luar kemaluannya saja, sedangkan anak korban tidak boleh membuka mata. Setelah selesai menggesek-gesekkan kemaluannya tersebut lalu



anak korban menurunkan rok, sedangkan celana dalam belum dinaikkan, setelah itu terdakwa kembali mencium bibir anak korban sambil melumat bibir, kemudian anak korban disuruh membuka mulut lalu bibir anak korban dilumat (diemut). Setelah terdakwa merasa puas terdakwa menyuruh anak korban keluar kamar mandi dan masuk ke kamar mandi sebelahnya.

- Terhadap anak korban ANAK KORBAN II: terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh anak korban masuk kamar mandi kemudian terdakwa menutup pintu kamar mandi kemudian menyuruh anak korban melepas hijab dan wudhu, kemudian anak korban disuruh hadap ke barat / menghadap tembok sambil baca doa didalam hati saat itu terdakwa berada dibelakang anak korban, kemudian anak korban merasa terdakwa memegang pinggangnya dengan kedua tangan dan anak korban merasa ada sesuatu yang panjang serta besar digesek-gesekan ditengah-tengah pantat anak korban, saat itu anak korban merasa aneh, Lalu terdakwa bilang "KARO GURU IKU KUDU MANUT" (SAMA GURU ITU HARUS NURUT) dan TERDAKWAbilang "ORA OLEH NGOMONG SOPO-SOPO, IKI RAHASIA" (TIDAK BOLEH BILANG SIAPA-SIAPA, INI RAHASIA) Kemudian setelah itu anak korban keluar. Setelah kejadian itu anak korban tidak berani bilang ke orang tua karena takut.

- Terhadap anak korban ANAK KORBAN IV: Bahwa saat saksi berada di Mushola bersama teman-teman, kemudian saksi di panggil oleh terdakwa dengan berkata "VIA MRENE, KARO NGGOWO BUKU" (Via Kesini sambil bawa buku) lalu saksi langsung mengikuti terdakwa menuju ke rumah terdakwa yang berada di depan Mushola. Kemudian saksi diajak ke salah satu ruangan di rumah terdakwa kemudian di suruh untuk tidur terlentang di Sofa dengan berkata "TURUO" (tidurlah) setelah saksi dalam posisi tidur terlentang lalu terdakwa langsung tidur tengkurap menindih badan saksi dengan tumpuan kedua tangannya. Lalu terdakwa berkata "KOYOK NGENEKI BEN CEPET HAFAL, BEN PINTER NGAJI". (Seperti ini biar cepat hapal, cepat pintar ngaji) saat terdakwa sedang menindih tubuh saksi, kemudian istri terdakwa masuk



dari pintu depan dengan berkata “NAPO MAS” (kenapa mas) sambil melihat saksi ditindih terdakwa. Kemudian terdakwa bergegas berdiri, sedangkan istrinya “ENKOK LEK ERUH WONG TUANE YOKPO”, (Nanti kalau tahu orang tuanya gimana) lalu istrinya menangis. Kemudian saksi bangun dan berlari keluar rumah kembali ke Mushola.

- Bahwa saksi takut kepada terdakwa dan tidak berani membantah perkataan terdakwa karena terdakwa guru mengajinya.
- Terhadap anak korban : ANAK KORBAN V Als pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Bandungrejo Kec. Bantur Kab. Malang terdakwa melakukan pencabulan dengan cara menyuruh anak korban mengkurep di tempat tidur (nunggging), lalu terdakwa bilang “SEK AKU TAK ADUS” dan selama menunggu terdakwa mandi anak korban disuruh membaca zus ama, tidak lama terdakwa mendekati anak korban dan menaikkan rok yang dipakai anak korban, lalu terdakwa melepas celana dalam dan celana shot a nak korban pakai, habis itu silit (dubur bagian luar) anak korban terasa geli seperti di gesek-gesekkan sesuatu, tetapi anak korban tidak tahu apa yang digesek-gesekkan oleh terdakwa kesilit (dubur) anak korban, karena wajahnya menempel ke kasur, tetapi terdakwa sempat tanya “ GELI A ANAK KORBAN V “ lalu anak korban menjawab “GELI PAK” kemudian setelah terdakwa berhenti gesek-gesekkan disilit anak korban dan berkata “GAK BOLEH NGOMONG ORANG TUA SAMA TEMAN-TEMAN YA” kemudian di jawab IYA, namun sampai dirumah anak korban menceritakan perbuatan terdakwa tersebut;

Dari fakta persidangan tersebut diatas telah didukung alat bukti antara lain :

1. Keterangan saksi diantaranya : DZAANAK KORBAN I THALITA SAKHI Als ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN IV Als VIA, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN II, als dan
2. Alat bukti Surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: SK/326/KES.3/IX/2023/Rumkit an. ANAK KORBAN II dengan kesimpulan Didapatkan tanda dan gejala kecemasan sedang,
 - Visum et Repertum Psychiatricum Nomor:SK/327/KES.3/IX/2023/Rumkit an. ANAK KORBAN III dengan kesimpulan didapatkan tanda dan gejala depresi berat dan-Visum et Repertum Psychiatricum Nomor:SK/328/KES.3/IX/2023/Rumkit an. DZAANAK KORBAN I Als ANAK KORBAN I, didapatkan tanda dan gejala depresi berat . Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507-LT-26092016-0053 tanggal 3 Oktober 2016 yang menerangkan DZAANAK KORBAN IH lahir pada tanggal 23 November 2014 ;
 - Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika Nomor : 9108-LT-11032020-0015 tanggal 12 Maret 2020 yang menerangkan ANAK KORBAN V lahir pada tanggal 21 Februari 2015;
 - Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507-LT-19062012-0058 tanggal 26 Juli 2012 yang menerangkan ANAK KORBAN II lahir pada tanggal 18 November 2011;
 - Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507-LT-31102013-0108 tanggal 01 November 2013 yang menerangkan ANAK KORBAN III lahir pada tanggal 26 Maret 2008.
 - Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507-LT-14092020-0190 tanggal 15 September 2020 yang menerangkan lahir di Malang pada tanggal 29 September 2011;
3. Keterangan terdakwa TERDAKWA : yang dalam keterangannya membenarkan keterangan saksi DZAANAK KORBAN I THALITA SAKHI

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor

/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANAK KORBAN I, ANAK KORBAN IVAls VIA, ANAK KORBAN III, ANAK KORBAN II,als dan dan mengakui telah melakukan cabul yang dilakukan secara sadar karena didorong napsu birahi.

Atas hal tersebut diatas, mohon kiranya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam Putusan nomor: /Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 22 Januari 2024 tersebut diatas, dapat dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

Ad. 2. Mengenai Pidana Penjara atas diri terdakwa.

- Bahwa dalam Tuntutan Pidana atas diri terdakwa TERDAKWA adalah Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama ditahan sementara, denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Namun Majelis Hakim pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan Putusan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Atas Putusan pidana penjara selama Pidana selama 8 (delapan) tahun denda Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.tersebut Jaksa penuntut Umum berpendapat bahwa putusan tersebut adalah kurang tepat hal ini dikarenakan :

- Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak dibawah umur sebanyak 5 (lima) orang yang merupakan murid mengajinya yang seharusnya memberi contoh dan tauladan yang baik sebagai tenaga pendidik.
- Terdakwa telah menyebabkan rasa takut dan depresi terhadap anak-anak korban dan membuat anak-anak korban mengalami trauma menghadapi masa depannya
- Terdakwa telah Meresahkan Masyarakat.

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor

/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya :

1. Menerima permohonan banding dan
2. Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pendidik yang dilakukan beberapa kali sebagaimana dakwaan Dakwaan Kesatu pasal 82 ayat (2) jo pasal 76 huruf E Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana telah kami dakwakan.
3. Mengubah / memperbaiki amar putusan tentang hukuman Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp.100.000.000. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, menjadi Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama ditahan sementara, denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan. sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 08 Januari 2024;

Menimbang bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua anak korban DzaANAK KORBAN I alias ANAK KORBAN I telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan Memaafkan pada tanggal 28 Nopember 2023 yang telah disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan oleh karena itu mohon untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan pidana minimal;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan salah seorang anak korban namun hal tersebut tidaklah dapat dijadikan alasan menghilangkan sifat pidananya namun hal itu hanya dapat dijadikan alasan meringankan hukuman saja;

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum di persidangan menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti dalam dakwaan Kesatu namun tidak sependapat dengan lama pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat pertama karena putusan tersebut adalah kurang tepat hal itu dikarenakan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak dibawah umur sebanyak 5 (lima) orang yang merupakan murid mengajinya yang seharusnya memberi contoh dan tauladan yang baik sebagai tenaga pendidik;
- Terdakwa telah menyebabkan rasa takut dan depresi terhadap anak-anak korban dan membuat anak-anak korban mengalami trauma menghadapi masa depannya;
- Terdakwa telah Meresahkan Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 22 Januari 2024, berita acara siding, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum untuk membuktikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta visum et repertum yang diajukan dipersidangan dan barang bukti serta dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76



huruf E Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi untuk keseluruhannya, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidananya dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu membujuk melakukan perbuatan cabul dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berbarengan dan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara dan pidana denda serta pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang mampu dibayarkan dan dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama baik dari aspek yuridis maupun aspek-aspek lainnya dipandang sudah layak dan adil serta setimpal dengan kesalahan dan sifat dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawabannya serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice) baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, dan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan akan menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 22 Jnuari 2024 beralasan hukum untuk

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY



dirubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini, khususnya Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

2. **Merubah** putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 22 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai **kualifikasi tindak pidananya** sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul dan Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Yang Dilakukan Oleh Pendidik Secara Berbarengan" ;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor /PID.SUS/2024/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jilbab warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah gamis Panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna oink;
 - 1 (satu) buah celana short pendek warna pink;
 - 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju putih lengan Panjang;
 - 1 (satu) buah rok Panjang warna hitam, dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dikembalikan kepada saksi Erisa Pitri Yantika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami I Gede Suarsana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuli Happysah, S.H., M.H. dan Sri Purnamawati, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 April 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Choiria Chomsa P.P, S.E., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Yuli Happsah, S.H.,M.H.

I Gede Suarsana, S.H

Sri Purnamawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa P.P, S.E.,M.H.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor

/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)